



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.
8. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pembedangannya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Infrastruktur Perkotaan;
 2. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam; dan
 3. Subbidang Perekonomian.
 - d. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur, yang membawahkan:
 1. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
 3. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur.
 - e. Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Pengkajian Pembangunan dan Pembiayaan;
 2. Subbidang Data dan Publikasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Penelitian Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
 2. Subbidang Penelitian Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan; dan
 3. Subbidang Pengembangan dan Penerapan Penelitian.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Program Pembangunan Daerah yang meliputi:
 1. RPJPD;
 2. RPJMD;
 3. Renstra; dan
 4. RKPD;
- b. pengoordinasian perencanaan perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang sah;
- f. pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian penelitian untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- i. penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:
 - a. penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga kantor;
 - e. perlengkapan;
 - f. protokol;
 - g. hubungan masyarakat;
 - h. layanan informasi dan pengaduan;
 - i. pembinaan pelayanan publik;
 - j. kearsipan;
 - k. surat menyurat; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Badan;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Badan yang meliputi:
 1. rencana strategis;

2. rencana kerja;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. penetapan kinerja; dan
 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
 - e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
 - f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - i. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan;
 - j. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - k. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
 - l. memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- e. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, yang meliputi:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perhubungan;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. komunikasi dan informatika;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pertanahan dan penataan ruang;
 - g. energi sumber daya mineral;
 - h. pariwisata;
 - i. kepemudaan dan olah raga;
 - j. perdagangan;
 - k. penanaman modal dan perizinan terpadu;
 - l. pangan;
 - m. pertanian;
 - n. perikanan;
 - o. perindustrian;
 - p. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - q. pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
- (2) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan;
- b. perumusan kebijakan rencana pembangunan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan;
- c. pengoordinasian, pensinkronisasian dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan;
- d. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi proses penyusunan perencanaan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan serta merumuskan langkah kebijakannya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 14

Subbidang Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang infrastruktur perkotaan;
- b. menyusun rencana pembangunan di bidang Infrastruktur Perkotaan yang meliputi urusan pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman dan komunikasi dan informatika;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur perkotaan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur perkotaan;
- e. mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur Perkotaan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Infrastruktur Perkotaan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang tata ruang dan sumber daya alam;
- b. menyusun rencana pembangunan di bidang tata ruang dan sumber daya alam yang meliputi urusan lingkungan hidup, pertanahan, penataan ruang dan energi sumber daya mineral;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang dan sumber daya alam;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang tata ruang dan sumber daya alam;
- e. mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan sumber daya alam;
- f. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program di bidang tata ruang dan sumber daya alam;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang perekonomian;
- b. menyusun rencana pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu, pangan, pertanian, perikanan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, kepemudaan dan olahraga dan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- e. mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian;
- f. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program di bidang Perekonomian;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

Pasal 17

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial,
 - d. tenaga kerja;
 - e. pemberdayaan masyarakat;

- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. kebudayaan;
 - i. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. kearsipan;
 - k. perpustakaan,
 - l. kecamatan dan kelurahan;
 - m. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
 - n. ketentraman dan ketertiban umum;
 - o. sekretariat DPRD;
 - p. sekretariat Daerah;
 - q. inspektorat;
 - r. perencanaan;
 - s. penelitian dan pengembangan;
 - t. kesatuan bangsa dan politik; dan
 - u. penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
- b. perumusan kebijakan rencana pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur;
- c. pengoordinasian, pensinkronisasian dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur;
- d. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi proses penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur serta merumuskan langkah kebijakannya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang kesejahteraan rakyat;
- b. menyusun rencana pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;

- e. mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang sumber daya manusia;
- b. menyusun rencana pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, tenaga kerja, kearsipan, perpustakaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah di bidang Sumber Daya Manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang Sumber Daya Manusia;
- e. mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia;
- f. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program di bidang Sumber Daya Manusia;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Subbidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang pemerintahan dan aparatur;
- b. menyusun rencana pembangunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur yang meliputi urusan kecamatan dan kelurahan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketentraman dan ketertiban (sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran), penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat DPRD, sekretariat Daerah dan inspektorat;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- e. mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- f. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah serta mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pengendalian, pembiayaan dan pelaporan;
- b. penyusunan laporan capaian kinerja perencanaan pembangunan Daerah triwulan, tahunan dan lima tahunan;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian dengan perangkat Daerah perencanaan dan pembiayaan pembangunan;
- d. penyelenggaraan inventarisasi permasalahan dan analisa pelaksanaan rencana pembangunan;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan indikator kinerja;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat Daerah dalam teknis penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 24

Subbidang Pengkajian Pembangunan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang Pengkajian Pembangunan dan Pembiayaan;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Renja Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah dalam teknis penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;

- d. menyiapkan bahan perumusan kajian program pembangunan dan pembiayaan pembangunan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Subbidang Data dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang Data dan publikasi;
- b. merumuskan dan menganalisa langkah kebijakan permasalahan pembangunan;
- c. menghimpun data dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
- d. melaksanakan publikasi hasil kegiatan pembangunan Daerah;
- e. menyediakan informasi dan data hasil pelaksanaan pembangunan;
- f. menyusun data dan profil pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan monitoring capaian kegiatan pembangunan secara periodik;
- h. menyusun hasil analisa pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Subbidang Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- b. mengelola data dan sistem informasi pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat Daerah dalam teknis pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan dokumen perencanaan;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan pembangunan;
- g. menyusun laporan permasalahan dan perumusan kebijakannya;
- h. mengoordinir pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
- j. mengoordinir pengumpulan Renstra Perangkat Daerah;
- k. mengoordinir pengumpulan Perjanjian kinerja seluruh Perangkat Daerah;
- l. mengoordinir pengumpulan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;
- m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- n. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- o. menyusun laporan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- p. menghimpun data dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan;

- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan rencana pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian dan pembinaan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian dan pensinkronisasian dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam proses rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan penelitian/survei data capaian hasil pembangunan yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Daerah dan pengembangan;
- f. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan administrasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan penghimpunan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah kebijakannya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 29

Subbidang Penelitian Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang Penelitian Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
- b. melaksanakan penyusunan penelitian di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
- c. mengadministrasikan penelitian di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;

- d. mengoordinasikan kegiatan penelitian dan survei di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan lembaga lainnya;
- e. menghimpun dan mendokumentasikan hasil penelitian di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Subbidang Penelitian Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Penelitian infrastruktur dan perekonomian perkotaan;
- b. melaksanakan penyusunan penelitian di bidang infrastruktur dan perekonomian perkotaan;
- c. mengadministrasikan penelitian di bidang infrastruktur dan perekonomian perkotaan;
- d. mengoordinasikan kegiatan penelitian dan survei di bidang infrastruktur dan perekonomian perkotaan dengan lembaga lainnya;
- e. menghimpun dan mendokumentasikan hasil penelitian di bidang infrastruktur dan perekonomian perkotaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Subbidang Pengembangan dan Penerapan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengembangan dan Penerapan Penelitian;
- b. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan dan Penerapan Penelitian meliputi aspek inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi dan diseminasi penelitian dan pengembangan;
- c. mengadministrasikan penelitian di bidang pengembangan dan penerapan penelitian;
- d. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan penelitian dengan lembaga lainnya;
- e. menghimpun dan mendokumentasikan hasil pengembangan dan penerapan penelitian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 32

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan UPT operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala Subbidang sesuai pembedangannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 35 Seri D Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Desember 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,




DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI